

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana ungkapan "*ubi societas ibi ius*" yang artinya adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum¹, maka eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Demikian *Adagium* dari Cicero menggambarkan hubungan hukum dengan masyarakat. Tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan menjadi liar serta sewenang-wenang. Tujuan adanya hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.² Hubungan semacam ini akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal-balik diantara masyarakat yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pihak agar hubungan pergaulan tersebut dapat berjalan dengan serasi, tertib serta harmonis.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam sebagai manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk

¹ Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993. Hal. 33

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hal.2

menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan merupakan negara kekuasaan (*machstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum. Adapun tujuan negara hukum ialah untuk memelihara ketertiban umum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.³

Salah satu hal yang diatur oleh hukum di Indonesia ialah mengenai perkawinan. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam hal perkawinan yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Setiap orang yang dewasa pasti akan mendambakan sebuah perkawinan. Melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang dicintai merupakan cita cita dan harapan bagi setiap orang. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena ikatan perkawinan tidak saja menyangkut pribadi

³ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 20

kedua calon suami istri, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Perkawinan dianggap sesuatu yang suci dan selalu dihubungkan dalam kaidah-kaidah agama yang cukup sensitif dan erat dengan kerohanian seseorang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Salah satu persoalan krusial yang hingga kini tetap mengemuka di dalam UU Perkawinan adalah perkawinan beda keyakinan atau lebih spesifik perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan peraturan yang mengatur secara seragam di Indonesia. Namun demikian, dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki kekurangan, yakni tidak mengatur persoalan perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah percaya dengan sungguh-sungguh akan

kebenaran suatu ajaran, dan termasuk salah satunya percaya terhadap ajaran agama. Sedangkan agama berkaitan dengan kepercayaan tercermin pada ajaran ibadat dan kewajiban agama tertentu kepada Tuhan. Dengan demikian kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan tidak identik dengan agama. Keberadaan agama sebagai cara untuk mengenal dan percaya akan Allah sekurangnya dicirikan akan adanya kitab suci, nabi sebagai utusan dan masyarakat pendukungnya.⁴

Masyarakat di Indonesia tergolong masyarakat majemuk yang dapat dilihat dari budaya, etnis, suku dan agama yang beranekaragam. Dengan adanya interaksi sosial antar individu dapat memunculkan hubungan yang dapat berlanjut kedalam perkawinan. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia namun pada kenyataannya perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Adapun beberapa agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara Warga Negara

⁴ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: Utomo), 2007, hal. 2

Indonesia dengan Warga Negara Asing. Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran.

Banyak kasus perkawinan beda agama terjadi ditengah masyarakat, seperti perkawinan antara Iwan Suhandy yang beragama Budha dengan Indah Mayasari yang beragama Kristen Katolik melangsungkan perkawinan di Singapura pada tahun 2007 dan pasangan tersebut mendapatkan *Certificate of Marriage* tertanggal 28 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh *Registration for Merriages*. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, *apermanent resident*, maupun *foreigner* 100%. Perkawinan Nadine Chandrawinata yang beragama Kristen Khatolik dan Dimas Anggara yang beragama Islam melangsungkan perkawinan di Bhuntan, Nepal tanggal 5 Mei 2018.

Undang-Undang yang ada di Indonesia dan ajaran-ajaran agama yang ternyata banyak menjadi penghalang perkawinan sehingga sebagian besar pasangan berinisiatif melakukan perkawinan di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan pasangan beda agama yang kawin di luar Indonesia untuk menghindari pelaksanaan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perkawinan.⁵ Pasangan berbeda agama memilih melakukan perkawinan beda agama di negara yang melegalkan perkawinan tersebut yaitu seperti negara Singapura, Hongkong, Inggris dan Australia.

⁵ Novina Eky Dianti, *Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Privat Law Vol.II No.5 Juli-Oktober 2014, hal. 6

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek apabila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia atau salah satu berwarganegara Warga Negara Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat mereka melaksanakan pernikahan dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam 1 tahun setelah pasangan ini kembali ke Indonesia maka pasangan tersebut harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Perkawinan.

Pasangan beda agama yang melakukan pernikahan di luar Indonesia dapat dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan ini dilakukan hanya sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sementara, keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.⁶

⁶ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a justru memberikan peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Maksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Apabila permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang, tetapi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama diperbolehkan. Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa ada pertentangan antara peraturan satu dengan yang lainnya.

Dari pemaparan tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama. Demikian juga belum ada ketegasan pengaturan tentang sahnya perkawinan di luar peneguhan secara agama. Persoalan semakin bertambah

apabila mengingat hingga kini ternyata pengakuan terhadap keberadaan agama tertentu oleh pemerintah juga belum tegas.

Dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia selain masalah pengakuan negara, pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia juga dikemudian hari akan menemukan masalah mengenai status anak, hak dan kewajiban suami-istri, harta, warisan, dan sosial.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai perkawinan beda agama dalam bentuk skripsi yang diberi judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Oleh Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepastian hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana status hukum serta akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya menyajikan suatu bentuk tulisan yang sekiranya dapat dan patut dipertanggungjawabkan keobyektivitasannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis serta untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami peraturan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum serta akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Perdata, khususnya pengaturan mengenai hukum perkawinan dan hukum keluarga.
2. Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada Hukum Perdata.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat : Memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum khususnya mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

2. Bagi akademisi : Memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah cara berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik baik untuk mengadakan penelitian, dan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Metode penelitian ini berfungsi untuk memandu penulis tentang urutan penelitian. Metode penelitian membicarakan secara berurut suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar yakni :

- 1) Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
- 2) Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁷

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang fokus meneliti menggunakan bahan-bahan pustaka dan Undang-Undang. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dimana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yaitu metode berpikir yuridik untuk mengidentifikasi berdasarkan tatanan hukum yang berlaku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yuridik spesifik dari para pihak-pihak terkait.⁹ Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, dimana mengidentifikasi akibat hukumnya dengan Hukum di Indonesia dan Hukum Perdata Internasional.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*the state approach*) yaitu pendekatan ini

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34

⁹ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, eds, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.¹¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet ke IV, Kencana, Jakarta, hal. 141

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke 3, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 52

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis hukum, kamus Ensiklopedia hukum dan internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan secara langsung mengunjungi toko buku seperti Gramedia dan Perpustakaan buku Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet terkait perkawian beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

¹² *Ibid*

¹³ ¹³ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*, hal. 35

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian dengan mempersempit permasalahan dan membatasi areal penelitian.¹⁴ Selain itu ruang lingkup masalah memiliki tujuan untuk menunjukkan secara pasti variabel-variabel mana yang akan diteliti dan mana yang tidak diteliti.¹⁵ Untuk menghindari melebarunya pokok bahasan dan menghindari kesan kesalahpahaman mengenai pemahaman isi penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yakni :

1. Pada permasalahan pertama pembahasan dibatasi mengenai kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Pada permasalahan kedua pembahasan dibatasi mengenai status hukum serta akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.11

¹⁵ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.41

1.7 Sistematika Penulisan

Pada bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman persetujuan panitia ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Pada bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

- BAB I : Terdiri dari sub-sub latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisikan terkait dengan kajian teoritis, yang didalamnya terdapat sub-sub yang berjudul teori negara hukum, teori kemanfaatan, asas *lex specialis derogat legi generalis*, dan tinjauan umum tentang perkawinan.
- BAB III : Membahas mengenai rumusan masalah pertama yakni mengenai perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama di Indonesia menurut agama yang berlaku di Indonesia, perkawinan beda agama di Indonesia menurut hukum perdata Internasional, dan perkawinan

beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

BAB IV : Membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni mengenai status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, dan akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

BAB V : Berjudul penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)". Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budayanya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia.

Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.¹⁶

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945)*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999, hlm. 146-147

¹⁷ *ibid*

pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.¹⁸

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Imanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal.¹⁹ Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari :

- a. Diakuinya hak-hak asasi warga negara;
- b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- d. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- e. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.²⁰

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hal. 2

²⁰ Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hal.57-58.

Sedasar dengan pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penguasaan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)²¹

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negara nya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan; pedagang

²¹ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hal 77.

(*ordinary people*).²² Selanjutnya dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.

Menurut Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan yang melayani umum.²³ Persamaan atau *equal atau equality* artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan.

Persamaan tidak harus selalu sama, akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu. Persamaan ini disebut: persamaan yang proporsional (*proportionate equality*), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula.²⁴ Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi

²² Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal.165

²³ *Ibid*, hal. 166

²⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.107

perlakuan yang tidak sama, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius.

H.L.A. Hart menyatakan bahwa: keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya pada posisi masing-masing sama atau sebaliknya masing-masing tidak sama, dapat dikatakan mendapat perlakuan yang sama untuk hal-hal yang sama (*equal treatment of equals*).²⁵

2.2 Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Menurut para ahli Hukum :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya

²⁵ *Ibid*, hal. 108

hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*" Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan

hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

2.3 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas *Lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum yang menjelaskan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex generalis*)²⁶. Asas ini sudah dikenal sejak zaman kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi kelahiran Syria. Menurutnya, kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat khusus dan baginya aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Oleh

²⁶ Franky Satrio Darmawan, "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR", Jurnal Hukum Adigama. Vol.2 No.2, 2018, Hal. 2

karena itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, maka terjadi konflik norma yang harus segera diselesaikan.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Positif Indonesia" terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu :²⁷

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa : Maksud dari asas ini adalah bahwa peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

²⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Bandung, 2013, hal. 16

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.4.1 Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari definisi tersebut diatas sudah terlihat betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jika dilihat dari pengaturan perkawinan didalam *Burgerlijk Wetboek*, pasal awal tidak berisi definisi perkawinan tetapi malah menegaskan bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataannya saja. Dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan hubungan perdata." Memindai Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas hukum perkawinan sudah terlihat bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Akibat dari perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta kekayaan maupun menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri tersebut kepada anak.

Pada saat tertentu ada pasangan yang memutuskan untuk bubar atau putus. Ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

- a. Kematian

- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

2.4.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan terbagi dua yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil dalam perkawinan diatur didalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun untuk pasal 7 telah diubah pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun". Untuk ketentuan syarat materil lainnya tetap merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat materi yang diatur yaitu :

- a. Perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin orang tua (Pasal 6 ayat (2))
- c. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, berhubungan semenda, berhubungan susunan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang untuk kawin (Pasal 8)

- d. Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 dalam Undang-Undang ini (Pasal 9)
- e. Larangan perkawinan antara dua orang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain (Pasal 10)
- f. Untuk seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11)

Syarat formil merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yang diatur dalam Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam ini Pemerintah membagi tiga tahap yaitu :

- a. Tahap pertama, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan ditempat perkawinan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan baik secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua/wakilnya.
- b. Tahap kedua, pegawai pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti syarat syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, selain meneliti hal tersebut juga meneliti kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai, izin tertulis/ izin pengadilan sebagai maksud Pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) apabila calon mempelai dibawah umur 21 Tahun, izin pengadilan sebagai maksud

pasal 4, dispensasi pengadilan/pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, izin tertulis pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB apabila salah satu calon merupakan anggota angkatan bersenjata, dan surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatatan.

- c. Tahap ketiga, Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat serta tiada sesuatu halangan perkawinan.

2.4.3 Perkawinan Beda Agama

Menurut Ketut Mandra dan I Ketut Artadi, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan beda agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR Stbl 1898 No.158, dalam Pasal 1 *Staatsblaad* tersebut disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa "Hukum yang berlainan, yang terdapat dalam Pasal 1 GHR, disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, antara tempat, antar golongan dan antar agama". Dengan kata lain, dalam perkawinan campuran diatur juga tentang Perkawinan antar golongan

penduduk, perkawinan antar tempat dan perkawinan antar orang Indonesia dengan orang asing. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligijs*) seperti perkawinan antara orang Islam dengan Orang Kristen, atau karena perbedaan kewarganegaraan.²⁸ Dilanjutkan dengan Pasal 7 ayat 2 GHR yang berbunyi "Perbedaan agama, bangsa atau asal usul itu sama sekali bukanlah halangan untuk melangsungkan perkawinan itu."

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan campuran mengalami perubahan arti sesuai dengan Pasal 57. Maka dengan hal tersebut hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan. Kalau hukum agama kedua belah pihak itu adalah sama tidak ada kesulitan tetapi, bagaimana jika hukum agama atau kepercayaan berlainan.²⁹ Perkawinan beda agama selalu menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat antara masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung perkawinan beda agama. Hal ini karena penafsiran berbeda pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama yaitu :

²⁸ Siska Lis Sulistiani, Op.Cit, hal 3

²⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 95

- a. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Indonesia merupakan masyarakat heterogen atau terdiri atas beragam suku dan agama.
- b. Latar belakang orang tua.³¹ Pasangan beda agama tidak akan lepas dari latar belakang orang tua. Melihat orang tua yang berbeda agama, tentu anak mereka melihat perkawinan tersebut jika harmonis maka mereka berkesimpulan tidak akan menjadi masalah jika melakukan perkawinan beda agama
- c. Pendidikan tentang agama yang minim.³² Saat dewasa tidak mempersoalkan agama yang dimiliki. Dalam kehidupannya tidak memperlakukan pasangan berbeda agama sampai jenjang perkawinan.
- d. Kebebasan memilih pasangan. Zaman modern di mana laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya.
- e. Pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan hilangnya pembatas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak orang lintas negara.

Perkawinan merupakan hak setiap orang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut :

³⁰ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum* Vol.1 No.2 Apr-Jun 2013, hal 138

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

- a. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
- b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Disini negara harus mengakui perkawinan setiap warga negaranya dengan tujuan ada perlindungan nantinya bagi mereka yang kawin.

Perkawinan beda agama juga menyentuh aspek hak asasi manusia. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut Undang-undang. Artinya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, negara menentukan cara perkawinan yang sah, maka negara tidak memberikan kebebasan memilih pasangan dan otomatis bertentangan oleh Hak Asasi Manusia. Empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yaitu :

- a. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah, pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

- b. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing masing agama
Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama.
Seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Misalnya pagi menikah sesuai dengan agama mempelai pria, siangnya menikah sesuai dengan agama wanita, yang sering dilakukan oleh kelompok Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesia *Conference on Relegionrand Peace* (ICRP).
- c. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan "berpindah agama" sebagai bentuk penundukan hukum. Dengan kata lain, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti "penyeludupan hukum", karena sesungguhnya yang terjadi hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, setelah perkawinan berlangsung, masing masing pihak kembali memeluk agama masing masing.
- d. Melangsungkan perkawinan di luar Wilayah Indonesia. Dikutip oleh Sirman Dahwal, Soelistyowati Soegondo salah satu anggota Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melihat banyak artis yang lari keluar Indonesia, seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama.³³ Jika melakukan perkawinan di luar Indonesia, berarti tunduk dengan hukum di luar Indonesia. Pasangan

³³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hal 18

tersebut mendapatkan akta dari negara itu, kemudian akta dibawa pulang untuk didaftarkan saja, artinya tidak memperoleh akta lagi dari negara

Walaupun secara yuridis tidak ditemukan sanksi khusus dalam Undang-Undang atau peraturan yang mengatur secara jelas bagi pelaku perkawinan beda agama, namun hal ini akan menimbulkan sanksi sosial, psikologis dan agama yang diterima oleh para pelaku tersebut. Adapun sanksi yang didapat secara psikologis yang mengakibatkan perkawinan beda agama di antaranya :

- a. Memudarkan kehidupan berumah tangga
- b. Tujuan rumah tangga tidak tercapai
- c. Berebut pengaruh dalam keluarga


2.4.4 Perkawinan Di Luar Negeri

Menurut Pasal 56 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di luar Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara Asing.

Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang disimpulkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami dan istri. Dengan demikian, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum negara dan kepercayaan mereka.

Dari pengertian perkawinan di luar Indonesia, mana kala ada unsur asing (*foreign element*) yang relevan sehingga peristiwa atau hubungan hukum

itu masuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Suatu perkawinan yang didalamnya ada unsur asing, berarti jenis perkawinan tersebut akan dikuasai oleh perangkat Hukum Perdata Internasional. Perkawinan yang mengandung unsur asing didalamnya berarti termasuk kedalam bidang Hukum Perdata Internasional akan lebih layak jika disebut Perkawinan Internasional. Perkawinan Internasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 62. Merujuk Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 
- a. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan Undang-Undang ini
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang prosesnya mengikuti tata cara asing maka kandungan unsur asing ini mencorak perkawinan yang termasuk bidang Hukum Perdata Internasional dan tergolong Perkawinan Internasional. Karena perkawinan yang

dilakukan di luar Indonesia dan kembali ke Indonesia akan tunduk dibawah hukum yang berbeda.³⁴

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyangkut para pihaknya berbeda kewarganegaraan, satu berkewarganegaraan Indonesia sedangkan pasangannya warga negara lain, maka perkawinan ini menandakan masuknya materi Hukum Perdata Internasional sehingga perkawinan ini menjadi Perkawinan Internasional atau diberi istilah dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara cara yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³⁵

Keabsahan perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia harus berlandaskan pada kaidah Hukum Perdata Internasional yang mengenal ketentuan *lex loci celebrations*, bahwasanya suatu perkawinan keabsahannya ditentukan oleh hukum dari negara dimana perkawinan ini diselenggarakan.³⁶

Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pasangan tersebut harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil jika bukan beragama Islam dan jika beragama Islam didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³⁴ Ari Purwadi, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016), hal 139

³⁵ Jane Marlen Makalew, *Op.Cit*, hal 112

³⁶ H. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal 139

BAB III

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

3.1 Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat suku dan agama. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dan tegas. Ada beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 2, Pasal 8 huruf (f), Pasal 57 dan Pasal 66.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak menimbulkan masalah karena pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan peraturan pernikahan campuran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada ketentuan khusus dalam mengatur perkawinan beda agama. Tetapi, dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dilanjutkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu."

Penjelasan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas yaitu perkawinan tidak hanya sekedar ikatan seorang pria dan wanita dari keperdataan, tetapi ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing masing agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Dalam penjelasan pasal ini, mengindikasikan bahwa Undang-Undang menyerahkan kepada masing masing agama untuk menentukan atau menemukan cara cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan selain cara cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Apabila suatu perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan ada salah satu larangan perkawinan dilanggar, maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

Berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu permasalahan perkawinan beda agama dapat pula

dilihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang melarang pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berhubungan darah baik dari garis keturunan yang menyamping, berhubungan semenda, susuan serta saudara dari istri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Tidak adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam undang-undang ini hanya mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan. Dikutip dari Sirman Dahwal, Sudikno Mertokusumo menyatakan kekuatan berlakunya hukum tidak semata mata dilihat dari yuridis melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis.³⁷ Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi maupun diskriminasi terhadap perkawinan beda agama.

3.2 Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Agama yang Berlaku Di Indonesia

a. Agama Islam

Islam sendiri merupakan agama mayoritas di Indonesia, yang mana pada agama Islam menantang keras mengenai perkawinan beda agama. Agama Islam mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama yang

³⁷ Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal. 75

terdapat pada Kompilasi Hukum Islam lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam.³⁸ Ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44, pada Pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Hukum Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan perkawinan antar agama. *Al-Qur'an* dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. *Al-Qur'an* juga mengatur masalah perkawinan beda agama yaitu surat *Al-Baqarah* (2) ayat 221 yang berbunyi "dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya (perintah perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

³⁸ H.M. Anshary MK, *Op.Cit*, hal 52

Surah *Al-Mumtahanah* (60) ayat (10) juga mengatur mengenai perkawinan beda agama, yang mana surat ini berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui mengenai keimanan mereka; jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkanlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana."

Ibnu Umar pernah ditanya oleh laki-laki muslim mengenai menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Lalu, ia menjawab "Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan orang musyrik."³⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan tersebut terdapat pada Pasal 40 huruf © KHI yang menyebutkan "Dilarangnya perkawinan antara seorang pria dengan

³⁹ H. Mahmudin Bunyomin, *Op. Cit*, hal 165

seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam". Larangan untuk wanita beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dikategorikan larangan perkawinan dalam KHI. Dalam Pasal 44 KHI melarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menetapkan pernikahan beda agama haram dan tidak sah, karena pernikahan beda agama mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama, secara tegas ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan suami non muslim.⁴⁰

b. Agama Kristen Katolik

Perkawinan agama Kristen Katolik melalui sakramen. Sakramen adalah janji perkawinan yang mana pria dan wanita membentuk diantara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari kodrati terarah pada kesejahteraan suami dan isteri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan. Sakramen merupakan kesepakatan yang dibuat oleh manusia dengan Tuhan. Perkawinan Kristen Katolik bersifat kekal dan seumur hidup.

Perkawinan beda agama menurut Agama kristen katolik diatur secara khusus, salah satu larangan yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan terdapat di Kitab Hukum Katolik yaitu "Perkawinan antar dua orang, yang

⁴⁰ *Ibid*, hal 172

diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah” (Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 Kanon 1086). Pada prinsipnya Kristen Katolik melarang perkawinan beda agama, namun dilain kemungkinan pada tiap gereja Katolik terdapat proses dispensasi yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 yaitu :

- 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
- 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- 3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya.

c. Agama Kristen Protestan

Bagi Kristen Protestan, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antar suami, isteri dan anak anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal.⁴¹ Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa sahnya

⁴¹ Jane Marlen Makalew, *Op.Cit*, hal 134

suatu perkawinan adalah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum Tuhan.

Dalam agama Kristen Protestan, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Dalam ajaran agama ini, perkawinan beda agama dilarang. Sebab, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman dan seagama. Ketika terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan campur atau beda agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman. Pernyataan ini didasarkan kepada 2 Korintus 6:14 yang berbunyi "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"

d. Agama Budha

Berdasarkan kepada Anguttara Nikaya 11.57, pernikahan yang dipuji oleh Budha adalah perkawinan antara seorang laki laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi). Menurut hukum perkawinan agama

Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para budha dan para Bodhanisatwa-Mahasatwa".

Perkawinan beda agama dalam agama Budha tidak diatur secara khusus, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia perkawinan beda agama dimana salah satu mempelai tidak beragama Budha diperbolehkan asal pengesahan perkawinan dilakukan menurut tata cara agama Budha.⁴² Dengan mempelai mengucapkan "Atas nama sang Budha, Dharma dan Sangka" saat melaksanakan upacara ritual perkawinan. Walaupun calon mempelai yang tidak beragama Budha dan tidak masuk agama Budha. Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khusus dalam perkawinan dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah maka penganut Budha boleh atau tidak dilarang seorang pria Budha mengikat perkawinan dengan wanita non Budhis maupun sebaliknya. Bukan hanya kebebasan berpikir, tetapi juga toleransi yang diajarkan Budha kepada murid-muridnya, maka penganut Budha bebas memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan tanpa memandang agamanya.⁴³ Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Suhardi mengatakan ajaran Buddha telah menjelaskan bahwa jodoh yang terkait

⁴² *Ibid*, hal 143

⁴³ Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal. 125

dengan perkawinan telah ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan dalam aspek hukum ajaran Buddha berpedoman pada karma atau hubungan sebab akibat. Walubi tetap mengajak umat Buddha untuk mengupayakan pernikahan dengan pasangan yang seiman. Namun, jika kenyataannya terdapat pasangan yang salah satunya bukan beragama Buddha, Suhadi mengatakan akan tetap mengupayakan hingga perkawinan tetap berlangsung. Untuk menghadapi praktek perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.

e. Agama Hindu

Perkawinan merupakan samskara. Dalam Kitab Manusmriti/menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan perkawinan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa dosa orang tua.

Perkawinan beda agama dalam agama Hindu diatur secara khusus dimana sahnya perkawinan menurut agama Hindu adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu, yang diatur dalam Dharma (agama) dan harus tunduk kepada Dharma. Agama Hindu menetapkan samskara sebagai permulaan sahnya suatu perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat dalam *samskara* adalah bahwa pasangan harus sudah dalam satu agama Hindu dan *Widiwidana* yaitu pemberkatan keagamaan dipimpin oleh Sunggih atau Pinandita. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agama, maka segala akibat dari perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh agama. Salah satu syarat syarat pernikahan dalam Kitab Manawa Dharmasastra atau sering

disebut Weda Smtri menyebutkan : "Acchadyascarcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya, brahma dharmah prakirtitah" yang berarti pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis itulah perkawinan brahma wiwaha (ManawasDharmasastra III.27). Tafsirannya ialah seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu (meyakini Kitab suci Weda), hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang bertaat beragama Hindu (karena ia harus terlebih dahulu mendapat restu orang tua dan disucikan oleh seorang wiku).

Perkawinan beda agama yang salah satunya bukan beragama Hindu maka sebelum diadakannya upacara ritual perkawinan. Pihak yang bukan beragama Hindu harus bersedia untuk melakukan upacara sudhi waddani. Sudhi waddani adalah upacara pengesahan status agama seseorang yang bukan beragama Hindu menjadi penganut agama Hindu, dan orang yang melaksanakan upacara ini harus siap lahir batin, tulus dan tanpa paksaan

f. Agama Konghuchu

Perkawinan menurut agama Khonghucu dapat dikemukakan dalam Kitab Li Ji buku XLI: 1&3 tentang *Hun Yi* (kebenaran makna upacara pernikahan), upacara ini menyatukan benih kebaikan/kasih antara dua manusia dengan keluarga yang berbeda, untuk mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (Zong Miao).

Ketentuan dalam melakukan upacara perkawinan adalah dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus datang ke pemuka agama Khonghucu untuk memberkati mereka pada upacara *Liep Gwan* perkawinan di depan altar *Thian* dan Nabi Konghuchu, setelah melakukan upacara *Liep Gwan* maka perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama Khonghucu.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus dalam agama Khonghucu tetapi Agama Khonghucu memperbolehkan perkawinan beda agama.⁴⁴ Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Uung Sendana menyatakan perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkan perkawinan.⁴⁵ Perkawinan beda agama tidak dilarang bukan berarti bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Khonghucu memberikan kebebasan pada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing masing, walaupun berbeda agama namun harus melangsungkan perkawinan kepada pemuka Konghuchu agar perkawinan dapat dianggap sah.

⁴⁴ Novina Eky Dianti, *Op.Cit*, hal 7

⁴⁵ Abba Gabrillin, "*Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan*", <http://nasional.kompas.com>, diakses Jumat, 10 September 2021 Pukul 08.25 WITA

3.3 Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional

Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia merupakan salah satu bentuk dari pengaturan perkawinan dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.⁴⁶ Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia masuk kedalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang mengandung unsur asing (*Foreign element*).

Unsur unsur asing yang dimaksud tidak hanya bermaksud kepada orang orang asing yaitu orang warga negara dari negara asing, melainkan juga meliputi orang warga negara dari negara sendiri yang berdomisili di negara asing atau orang warga negara dari negara sendiri melakukan peristiwa hukum di negara asing.

Validitas Esensial perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia terdapat syarat materil dan syarat formil berdasarkan asas asas hukum perdata internasional. Syarat materil yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang hendak melakukan perkawinan diluar Indonesia, sebaliknya syarat formil dilakukan menurut ketentuan ketentuan hukum setempat.⁴⁷ Asas asas yang mengatur syarat materil yaitu :

⁴⁶ *Ibid*, hal 9

⁴⁷ Ari Purwadi, *Loc.Cit*, hal 139

- f. Asas *lex loci celebrationis* yang menyatakan perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan/dilangsungkan
- g. Asas yang menyatakan bahwa validitas materil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan
- h. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan
- i. Asas yang menyatakan bahwa validitas materil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan (*locus celebration*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku didalam sistem hukum para pihak sebelumnya perkawinan dilangsungkan.⁴⁸ Asas ini juga dianut dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat formil perkawinan ditentukan dengan asas *locus regit actum* yakni berdasarkan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebration*).

Berdasarkan Hukum Perdata Internasional perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia harus tunduk pada Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa "Warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia di manapun warga negara Indonesia itu berada", dan Pasal 18 AB yang menyatakan mengenai "Tata cara

⁴⁸ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal 265

suatu perkawinan, tunduk pada hukum di manapun itu dilakukan (*lex loci celebration*)."

Teori teori Hukum Perdata Internasional diatas dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang melakukan perkawinan di luar Indonesia diberikan kebebasan untuk melakukan perkawinan tanpa mempermasalahkan keagamaannya. Namun, negara tempat dimana perkawinan itu dilaksanakan tetap harus memerhatikan sistem hukum materil dari negara pasangan itu berasal. Dalam hal ini, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat memaksa sehingga tidak bisa dilanggar. Tindakan WNI beda agama yang memilih melangsungkan perkawinan di luar Indonesia merupakan bentuk usaha mencari keabsahan perkawinan mereka. Tindakan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia disebut dengan tindakan penyeludupan hukum, dan akibat penyeludupan hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal sebagai asas "*fraus omnia corrumpit*".

3.4 Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan Kantor Catatan Sipil tidak lagi menjadi penentu keabsahan perkawinan. Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatatkan perkawinan setelah sebelumnya mendapatkan pengesahan dari agama.

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".⁴⁹

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan beda agama akan dilihat oleh Hakim Pengadilan Negeri ditempat diajukannya permohonan. Dikeluarkannya Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi para pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan seolah mempertegas kedudukan Putusan Mahkamah Agung 1400/1986 yang memberikan kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

⁴⁹ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, (Tangerang: Penerbit Liberati, 2014), hal 64

Pertentangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Di mana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah, sedangkan di sisi lain pelaksanaannya dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terhadap hal sama yang diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, maka berlaku asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti Undang-Undang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Undang-Undang Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus mengenai tentang Perkawinan, sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat umum karena tidak hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan tetapi administrasi kependudukan yang lain seperti kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai sahnya perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf (a) ini hanya mengatur bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil, mengenai sahnya perkawinan tidak diatur didalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi secara jelas.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di

luar Indonesia pencatatan perkawinannya dilakukan di negara dimana perkawinan tersebut dilaksanakan lalu perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Indonesia.

Pencatatan Perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi sangat penting untuk dilakukan karena merupakan bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Suami istri yang sudah menikah harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia. Tiga catatan penting mengenai pencatatan perkawinan yang dapat dikemukakan yaitu :

- a. Pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan secara hukum tidak menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan.
- b. Untuk pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, tidak disyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapannya. Perkawinan bisa dilakukan di luar kesaksian asal ada bukti yang autentik tentang dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan.
- c. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan Bukti Kutipan Akta Kawin yang akan menjadi bukti autentik tentang telah melangsungkan sebuah perkawinan yang sah.

BAB IV

STATUS HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

4.1 Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri

Perkawinan Pasal 66 menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Perkawinan beda agama memang tidak ada diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi Mahkamah Agung (Putusan No.1400 K/Pdt/1986) telah menyatakan bahwa semua ketentuan tersebut tidak berlaku, dengan kata lain bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan perkawinan beda orang yang berbeda agama.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sehingga lembaga agama diberikan kewenangan untuk mengesahkan perkawinan. Pasal 8 huruf (f) melarang perkawinan beda agama jika dilarang oleh agama yang dianut. Dalam praktiknya

sulitnya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dengan masing masing mempertahankan agamanya sehingga beberapa pasangan beda agama melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia. Hal ini dilakukan pasangan beda agama supaya dapat mencapai syarat administratif saja.⁵⁰

Pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia memilih negara negara yang menganut perkawinan sipil (*civil marriage*) tanpa menggunakan perkawinan agama (*religious marriage*) seperti negara Australia, Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat. Negara negara tersebut merupakan negara yang menganut sistem *Common Law*, yang dalam masalah status personal menganut prinsip domisili. Prinsip ini seorang warga negara mana pun, jika berdomisili di negara-negara tersebut dalam hal status personal harus tunduk kepada hukum negara tempat domisilinya. Dimana negara negara tersebut juga menganut prinsip *lex loci celebrationis* dalam Hukum Perdata Internasional, sehingga perkawinan dapat dilakukan dengan hukum setempat dan tidak terikat dengan hukum negara asalnya.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan

⁵⁰ Novina Eky Dianti, *Op.Cit*, hal 8

sahnya perkawinan juga menganut prinsip *lex loci celebration*, tetapi juga tidak meninggalkan prinsip kewarganegaraan untuk status personal. Dalam Pasal 56 tidak digunakan klausul pilihan, tetapi akumulatif yaitu "sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini". Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia, harus tunduk dan tidak boleh melanggar hukum perkawinan Indonesia. Hukum perkawinan Indonesia sendiri menganut hukum perkawinan agama sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu.

Agama di Indonesia sebagian agamanya tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, mengizinkan perkawinan beda agama dengan izin atau dispensasi tertentu dan mengizinkan perkawinan beda agama tanpa izin atau dispensasi. Agama Islam dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, pada Pasal 40 huruf (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Agama Islam melarang perkawinan agama secara tegas bahwa perkawinan beda agama tidak sah sehingga status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dianggap tidak sah dalam agama Islam.

Agama Kristen Katolik menurut Sekretaris Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Hibertus Hartono MSF menyatakan bahwa gereja berprinsip tidak memaksa pihak lain yang menikah dengan warga Katolik untuk masuk Katolik dan gereja juga menyarankan orang Katolik yang nikah dengan umat lain untuk menikah dengan tata cara Katolik. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan melalui proses dispensasi yang diberikan uskup lewat kelembagaan uskup Katolik sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1125 sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia secara sipil selama telah mengikuti syarat ketentuan Kanon 1125, status hukum perkawinan beda agama menurut hukum agama Kristen Katolik dianggap sah walaupun perkawinan tersebut tidak melakukan upacara perkawinan menurut agama Kristen Katolik.

Agama Kristen Protestan, gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama asal dipenuhinya syarat yang ditentukan Majelis Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29:9b yang salah satu isi perjanjian tersebut adalah setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristen Protestan. Kristen Protestan memandang soal perkawinan dengan pemeluk agama Katolik sesungguhnya bukan perkawinan berbeda agama melainkan berbeda gereja. Kedua pemeluk agama ini masih dipersatukan dalam "satu tubuh Yesus Kristus".⁵¹ Status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dapat dianggap sah oleh agama Kristen Protestan jika perkawinan tersebut tetap diteguhkan diberkati secara Kristen Protestan.

⁵¹ Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal 115

Agama Budha dalam Keputusan Sangah Agung Indonesia perkawinan beda agama diperbolehkan asal pengesahan perkawinan dilakukan menurut tata cara agama Budha sehingga perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri harus menggunakan tata cara agama Budha agar status hukum perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama Budha, upacara dapat dilangsungkan di Vihara atau Cetiya.

Perkawinan beda agama dalam agama Hindu dilarang, jika salah satunya tidak beragama Hindu sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia tidaklah sah menurut agama Hindu dan status hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut agama Hindu.

Agama Khonghucu menurut Wakil Ketua Umum Mataklin Uung Sendana menyatakan Li Yuan (upacara pemberkatan) tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan bukan beragama Konghucu. Hal ini sudah ditetapkan dalam Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Mataklin. Meski tidak dapat melaksanakan Li Yuan, perkawinan beda agama tersebut akan diberikan restu oleh Mataklin berupa pengakuan dan pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan sebuah perkawinan.⁵² Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dapat dilaksanakan secara sipil. Walaupun dilaksanakan secara sipil, status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dianggap sah menurut agama Khonghucu.

⁵² Abba Gabriillin, "Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan", <http://nasional.kompas.com>, diakses Jumat, 10 September 2021 Pukul 14.05 WITA

Pendaftaran perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia setibanya di Indonesia, dimana dalam waktu satuatahun suami istri tersebut harus kembali ke Indonesia dan perkawinan tersebut haruslah mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Perkawinan setempat. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggunakan kata "didaftarkan" bukan "dicatatkan" yang memiliki kesan formalistas prosedural saja, bukan substansinya. Dalam pendaftaran perkawinan di luar Indonesia, yang didaftarkan adalah peristiwa perkawinan para pasangan tersebut bukan mengeluarkan akta perkawinannya.⁵³ Kantor Pencatatan Perkawinan hanya mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, akta perkawinannya sendiri diterbitkan oleh negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Jika tidak didaftarkan, maka pasangan ini dikenakan denda administratif. Sebelum pasangan WNI mendaftarkan perkawinannya di Indonesia, pasangan WNI ini wajib mencatatkan perkawinan tersebut kepada instansi yang berwenang di negara tempat dilakukannya perkawinan dan dilaporkan kepada Perwakilan RI di negara tempat melakukan perkawinan tersebut. Jika di negara tersebut tidak dikenal pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan Perwakilan RI. Oleh Perwakilan RI perkawinan dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan, lalu terbitlah Kutipan Akta Perkawinan.

Perkawinan WNI beda agama di luar Indonesia merupakan salah satu jenis dari perkawinan luar Indonesia yang harus didaftarkan setibanya di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melihat perkawinan beda agama

⁵³ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016), hal 9

tersebut sah atau tidak sah, dan tidak melihat perkawinan tersebut beda agama atau tidak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya melihat bahwa para pasangan yang mencatatkan perkawinan tersebut telah memiliki akta perkawinan.⁵⁴ Pegawai pencatatan perkawinan dapat menolak pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai "Pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang maka ia akan menolak pencatatan perkawinan tersebut". Jika hal ini terjadi maka pasangan beda agama tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah mana pegawai pencatatan perkawinan tersebut untuk memberikan keputusan menguatkan penolakan atau memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan.

Pendaftaran yang dilakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia bukan merupakan syarat keabsahan dari perkawinan melainkan sebagai fungsi administratif semata. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan pendaftaran penduduk dan catatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir benar dan lengkap.

4.2 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri

⁵⁴ *Ibid*, hal 240

4.2.1 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Terhadap Status Anak

Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Islam sehingga anak yang lahir dalam perkawinan beda agama (pria muslim dengan wanita musyrik dan wanita muslim dengan pria musyrik) maka anak berstatus anak luar kawin atau sama dengan anak zina karena dianggap tidak ada pernikahan di antara kedua orang tua biologisnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai anak terdapat dalam Pasal 99 a KHI yang menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dilanjutkan dalam Pasal 100 KHI menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hadist yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan pada ibunya, pendapat jumhur *madzhab fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyyah* yang menyatakan anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.⁵⁵ Anak perempuan yang lahir dari perkawinan beda agaman antar wanita muslim dengan pria musyrik maka pada saat ijab kabul nanti anak perempuan tersebut wali kepala Kantor Urusan Agama yang bertindak sebagai wali hakim.

Menurut agama Kristen Katolik anak perkawinan beda agama sah apabila orang tuanya yang bukan agama Kristen Katolik berjanji menerima perkawinan secara katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama katolik, tidak menghalangi pihak Katolik untuk beribadah dan bersedia

⁵⁵ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hal 104

mendidik anak anak secara Katolik. Jika pihak bukan agama Kristen Katolik menolak maka mereka akan diminta untuk bercerai.⁵⁶

Penerapan terhadap agama Kristen Protestan sama dengan agama Kristen Katolik. Perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah jika sesuai dengan Majelis Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29: 9b. Salah satu syaratnya adalah anak anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen Protestan.

Berbeda dengan agama Hindu, apabila perkawinan dilaksanakan di luar ketentuan hukum agama Hindu mengakibatkan perkawinan tidak sah sehingga anak dari perkawinan tersebut bukan anak yang sah.

Agama Budha terhadap perkawinan beda agama sama seperti agama Khonghucu tidak mempermasalahkan anak dari perkawinan beda agama dan anak tersebut sah.

Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dilanjutkan pada Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama orang tuanya maka kedudukan anak sah dimata hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban.⁵⁷ Hak dan kewajiban orang tua dan anak terdapat pada Pasal 45

⁵⁶ Sri Wahyuni, *Op.Cit*, hal 110

⁵⁷ Jane Marlen Makalew, *Op.Cit*, hal 142

sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, anak wajib menghormati orang tua mereka, anak berada dikekuasaan orang tua sampai anak mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin.

Hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak yaitu :

- a. Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh. Berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat dan bakat

Kewajiban anak yaitu :

- a. Wajib menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Wajib mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Kewajiban anak salah satunya menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya, Anak yang belum cakap atau dewasa dan belum dapat menentukan pilihan agama yang dipeluknya hanya dapat mengikuti agama orang tuanya. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama ini menyebabkan keraguan anak harus menerima ajaran agama mana dari orang tuanya yang berbeda agama.

Pasangan beda agama yang melaksanakan perkawinan telah melanggar ketentuan agamanya maka menyebabkan hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah, melainkan anak luar kawin. Anak luar kawin seperti yang disebutkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan

keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak dan kewajiban anak timbul hanya kepada ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan sehingga ayat tersebut berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Putusan MK ini berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak terhadap anak luar kawin. Putusan MK ini maka anak luar kawin mempunyai hak mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya.⁵⁸ Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 yang bersifat final sehingga menjadi dua kemungkinan :

- a. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis
- b. Pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan dengan melalui jalur pembuktian.⁵⁹

⁵⁸ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hal 94

⁵⁹ *Ibid*, hal 108

4.2.2 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Terhadap Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Islam sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Katolik yang memenuhi syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 maka menimbulkan hak kewajiban istri dan tanggung jawab suami. Hak istri yaitu dikasihi (Kolose 3:19), mendapatkan nafkah dan perlindungan sementara kewajiban istri yaitu tunduk kepada suami (Efesus 5:22), menghormati suami (Efesus 5:33) dan berlaku cakap sebagai penolong yang sepadan (Amsal 12:4). Tanggung jawab suami yaitu menghormati istri (Petrus 3:7), mengasihi istri (Efesus 5:28), rela berkorban demi istri (Efesus 5:25), tidak mempermalukan istri (Matius 1:19), memberikan pengetahuan (Korintus 14:35).

Perkawinan beda agama yang diizinkan gereja Kristen Protestan dengan memenuhi syarat Majelis Mokede Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29: 9b maka menimbulkan hak kewajiban istri dan tanggung jawab suami sama dengan hak kewajiban istri dan tanggung jawab suami pada agama Kristen Katolik.

Hak dan kewajiban perkawinan beda agama dimana perkawinan dilakukan menurut tata cara agama Budha maka menimbulkan harapan antara suami dan istri. Suami memiliki kewajiban terhadap istrinya yaitu dengan beraku sopan, menunjukkan hormat dan tidak meremehkannya, bersikap setia kepadanya, memberikan kekuasaan padanya dalam urusan rumah tangga dan

membahagiakan dengan pakaian dan perhiasaan. Istri memiliki kewajiban terhadap suaminya, ia diwajibkan melakukan apa saja demi kenyamanan dan kebahagiaan suaminya sepanjang hayat, istri harus setia terhadap suaminya dan istri tidak mempersulit suaminya dengan berkeluh-kesah tanpa habis kepada suaminya.⁶⁰ Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Hindu sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dalam agama Khonghucu tidak ada diatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.

Hak dan kewajiban terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi seni dasar susunan masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga, suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. Hak dan kedudukan suami dan isteri yang sama dalam kehidupan berumah tangga dimana suami dan isteri tersebut wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan yang lain. Namun, jika suami atau istri lalai melaksanakan kewajibannya maka masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hak dan kewajiban suami isteri diatas hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sah menurut agama dari kedua belah. Jika Perkawinan beda

⁶⁰ Hendra Widjaja dan Handaka Vijjananda, *Pernikahan Bahagia*, (Ehipassiko Foundation: Indonesia, 2011) hal 30

agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dilarang agama kedua belah pihak maka istri dapat kehilangan hak hak dalam rumah tangga, misalnya hak atas nafkah dari suami ataupun hak untuk mewarisi harta peninggalan suaminya jika suami terlebih dahulu meninggal.

4.2.3 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Terhadap Harta dan Waris

Pengaturan harta benda perkawinan terdapat dalam Pasal 119 KUH Perdata dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-isteri sebagai harta persatuan.⁶¹

Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Harta atau barang tertentu yang diperoleh suami atau isteri dengan cuma-cuma karena pewarisan secara testamenter dan sebagai hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Menurut Pasal 120 KUH Perdata harta bersama itu meliputi barang bergerak dan tidak bergerak suami-isteri, baik yang ada maupun yang akan ada, dan juga barang yang akan mereka peroleh secara cuma-cuma.

Tentang harta benda perkawinan terdapat dalam Pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 35 berbunyi

⁶¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hal 19

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Agama Islam dan Agama Hindu melarang perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia dan di luar negeri tidak menimbulkan harta bersama. Sementara agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Khonghucu tidak ada mengatur secara khusus mengenai harta bersama pada perkawinan.


Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini mencerminkan kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.⁶² Jika terjadi perceraian maka sesuai Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing yaitu berdasarkan hukum adat, agama dan persatuan hukum lainnya.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia menimbulkan harta bersama maupun harta bawaan jika perkawinan beda agama tersebut tidak melarang atau mengizinkan perkawinan tersebut. Namun

⁶² *Ibid*, hal 25

jika dilarang atau tidak diizinkan maka isteri maupun anak-anak yang dilahirkan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.⁶³

Kematian akan menimpa setiap insan, termasuk suami atau istri sebagai pasangan yang sedang mengarungi kehidupan rumah tangga. Kematian salah satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus dan bubar.⁶⁴ Meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai hukum waris. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu :

- 
- a. Hukum waris adat, keanekaragaman hukum waris adat melalui sistem kekeluargaan di Indonesia yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal
 - b. Hukum waris KUH Perdata, berlaku untuk golongan yang tunduk pada Hukum Perdata barat
 - c. Hukum waris Islam, berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Hukum waris KUH Perdata diatur dalam buku II KUH Perdata bersama dengan pengaturan hukum benda. Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti yang disebutkan dalam Pasal 584 yaitu "Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, daluarsa, pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan

⁶³ Hardio A. V. Rompas, "*Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri*", Lex Privatum Vol. VI/No.9/Nov/2018, hal 81

⁶⁴ H. Moch Isnaeni, *Op.Cit*, hal 99

atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu". Dalam hukum waris saat seseorang meninggal maka pada saat itu juga hak dan kewajiban beralih kepada para warisnya. Hal ini sesuai asas saisin yang terdapat pada Pasal 833 KUH Perdata. Dua cara mendapatkan warisan, yaitu :

- a. Pewaris secara Ab Intestato, dimana satu pewarisan terbentuk dari hubungan darah. 4 macam golongan ahli waris :
 - 1) Golongan I terdiri atas anak anak atau sekalian keturunan dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam Pasal 852 KUH Perdata anak disini merupakan anak sah. Anak sah disini adalah anak yang disahkan atau anak adopsi. Bagian yang diperoleh anak bersama janda atau duda adalah sama.
 - 2) Golongan II terdiri keluarga dari garis keturunan keatas yaitu ayah, ibu dan saudara.
 - 3) Golongan III terdiri keluarga dari garis keturunan keatas baik dari garis ayah maupun garis ibu
 - 4) Golongan IV terdiri keluarga dari garis keturunan kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam
- b. Testamen, diatur dalam Bab II KUH Perdata Pasal 875 menyebutkan bahwa "Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakannya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali"

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mewarisi dari ibunya namun tidak menutup kemungkinan anak tersebut juga berhak mewarisi dari ayahnya. Anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut. Pada 17 Februari 2012, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dijudicial review oleh Macicha Mockhtar sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta pria sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Hak waris anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 862 sampai pasal 866 dan Pasal 873 ayat (1) mengatur kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama kedudukannya dengan ahli waris lainnya tetapi bagian anak luar kawin terima tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya adalah sama dengan anak sah.

Hukum waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hukum Islam salah satu ketentuan ahli waris

yaitu Islam sehingga perkawinan dicatatkan namun perkawinan beda agama maka menggugurkan hak saling mewarisi. Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut *Al-Quran* salah satunya adalah ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama menetapkan bahwa :

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Dengan demikian maka cara yang ditempuh oleh ahli waris beda agama dalam upaya mendapatkan hak kewarisannya adalah dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Oleh karena itu, Hak waris seseorang berbeda agama terhadap pewaris tetap bisa mendapatkan harta dari pewaris yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain. Hukum Islam tidak membatasi jumlah harta seseorang yang dihibahkan atau dihadiahkan.

Menurut agama Kristen Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik yaitu “Yang dari hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan bebas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta benda untuk karya karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat” (Kan 1299 Pasal 1). Dilanjutkan “Agar harta-benda dan hak warisan bersama yang dapat dibagi, demikian juga utang dan tanggung jawab lainnya, dibagi di antara badan badan hukum yang bersangkutan secara adil dengan keseimbangan yang tepat, dengan mempertahankan seluruh keadaan dan kepentingan keduanya” (Kan 122). Dalam agama Kristen Katolik tidak ada disebutkan syarat atau ketentuan untuk menerima harta warisan. Namun pemindahan kepemilikan harta kepada ahli waris, anak laki laki menghalangi anak perempuan untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya. Ketika tidak ada anak laki laki barulah perempuan mendapatkan harta warisan.

Penerapan harta warisan terhadap agama Kristen Protestan sama seperti penerapan harta warisan pada agama Kristen Katolik. Berbeda dengan agama Hindu apabila perkawinan dilaksanakan di luar ketentuan hukum agama Hindu mengakibatkan perkawinan tidak sah sehingga anak kehilangan hak waris dari orang tua yang melahirkannya.⁶⁵

⁶⁵ Sri Wahyuni, *Op.Cit*, hal 118

Agama Budha tidak ditemukan dasar hukum ataupun landasan waris seperti halnya agama Islam, agama Kristen dan Hindu. Agama Khonghucu juga tidak ditemukan dasar hukum ataupun landasan waris.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu :

1. Kepastian hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung mengenai perkawinan beda agama namun Pasal 2 ayat (1) ini menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu. Agama di Indonesia sebagian agamanya tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, mengizinkan perkawinan beda agama dengan izin atau dispensasi tertentu dan mengizinkan perkawinan beda agama tanpa izin atau dispensasi.
2. Status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia Pasal 56 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2 ayat (1) ini menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu sehingga status hukum

perkawinan tersebut kembali keketentuan agama masing masing. Pendaftaran yang dilakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia menurut Pasal 56 ayat (2) bukan merupakan syarat keabsahan dari perkawinan melainkan sebagai fungsi administratif semata. Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dikembalikan kepada ketentuan agama masing masing. Anak yang lahir dari pasangan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia namun perkawinan tersebut tidak dilarang dari agama kedua orang tuannya maka anak tersebut sah namun jika perkawinan tersebut dilarang maka anak tersebut anak luar kawin. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia menimbulkan harta bersama dan harta bawaan jika sah menurut agama pasangan beda agama tersebut.

2.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk merevisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu. Menegaskan larangan perkawinan beda agama dan memberikan sanksi kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dan serta mencabut Pasal 35 huruf (a), penjelasan pasal 35 huruf (a) menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pemerintah diharapkan membuat peraturan khusus mengenai kedudukan perkawinan beda agama untuk tegas bahwa perkawinan beda agama baik yang

dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak sah dan tidak dianggap pernah ada sehingga perkawinan beda agama tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun

2. Perlunya kesadaran dari warga negara Indonesia terhadap perkawinan beda agama mengingat dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap masa depan keluarga, anak dan harta benda. Apabila perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang penting dalam berumah tangga kemudian hari akan timbul masalah yang berkelanjutan. Selain itu perlu kesadaran warga negara Indonesia untuk mencatatkan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ari Purwadi. 2016. Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Bayu Seto Hardjowahono. 2013. Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Mahmudin Bunyomin. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hendra Widjaja dan Handaka Vijjananda. 2011. Pernikahan Bahagia. Indonesia: Ehipassiko Foundation.
- H. Moch Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- H.M. Anshary MK. 2015. Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hukum Online.com. 2014. Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia. Tangerang: Penerbit Liberati.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima.
- Sirman Dahwal. 2016. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik Di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soedharyo Soimin. 2010. Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Dewi Judiasih. 2019. Harta Benda Perkawinan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sri Wahyuni. 2016. Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.
- Jaih Mubarak. Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Simbiosis Rekatama Media. Bandung. hal. 123
- Yahya harahap. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974. CV.Zahir Trading. Medan. 1975. hal. 14

- Jaih Mubarak. Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung. Simbiosis Rekatama Media. h.53
- Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013. hal. 273
- Satya Arianto dan Ninuk Triyanti. Memahami Hukum dari Konstitusi sampai Implementasi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2009. hal.38
- Soedharyo Soimin. Hukum Orang dan Keluarga. Rev.ed. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. hal. 3
- Kemendikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Cet.ke-3 Edisi ke-2. Jakarta. 1994. hal. 456
- O.S Eoh. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. PT Raja Grafindo Persada. 1996. hal. 35-36
- Riduan Syahrani. Perkawinan Dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil. PT. Media Sarana Press. Jakarta. 1986. Hal.35-36
- Sution Usman Adji. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta. 1989. Liberty. hal. 25-26
- H.R Otje Salman, S. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung. PT. Refika Aditama. 2010. Hal. 44
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006. hal. 277

UNMAS DENPASAR

B. Jurnal

- Hardio A. V. Rompas. "Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri".
- Lex Privatum Vol. VI/No.9/Nov/2018.
- Jane Marlen Makalew. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". Lex Privatum Vol.1 No.2 Apr-Jun 2013.
- Novina Eky Dianti. "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Privat Law Vol.II No.5 Juli-Oktober 2014.
- Jurnal Cita Hukum. Vol.2 Desember 2015.ISSN: 2356

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indische Staatsregeling Tentang Peraturan Ketaatanegaraan Di Indonesia

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan tentang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

GHR Stbl 1898 No. 158 mengenai Perkawinan Campuran.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 tentang Kasus Perkawinan Beda Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU/VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.

Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Internet

Abba Gabrillin, "Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan", <http://nasional.kompas.com>, diakses Selasa, 21 Juli 2021.

Sovia Hasanah, "Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum", <http://m.hukumonline.com> , diakses Sabtu, 11 Juli 2021.

www.vhrmedia.com/pernikahan-beda-agama-konsultasi420.html, diakses tanggal 28 Juli 2021.

<http://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

<http://hukumonline.com/detail.asp?idz=156&cl=> Berita di akses pada tanggal 16 Juli 2021

